

# RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT KAWASAN  
KONSERVASI

2020 - 2024



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

**RENCANA STRATEGIS**  
**DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI**  
**TAHUN 2020 - 2024**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Tahun 2020-2024. Renstra Direktorat Kawasan Konservasi 2020-2024 berisi *cascading* Sasaran Strategis Direktorat Jenderal KSDAE yang bertanggungjawab terhadap Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dengan sasaran program dan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: 1) Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi, dengan IKP: Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif (4500 desa), 2) Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi, dengan IKP: Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi (62,5)

Dari kedua sasaran program tersebut di atas, diperinci menjadi tiga sasaran kegiatan dengan empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024, yaitu: 1) Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi dengan dua IKK yaitu : Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (2.500 Desa), dan luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (400.000 Hektar). 2) Terjaminnya penanganan *opened area* untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati, dengan IKK: Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani (1,8 Juta Hektar). 3) Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, dengan IKK: Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (554 Unit KK).

Dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan, sasaran strategis dan target kinerja kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Besar harapan kami bahwa Rencana Strategis Direktorat Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 ini dapat dipedomani dalam rancang tindak seluruh aparatur di lingkungan Direktorat Kawasan Konservasi dan UPT dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya.

Plt. Direktur Kawasan Konservasi



Drh. Indra Exploitasia, M.Si  
NIP. 19660618 199203 2 002.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI .....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR .....	5
BAB I. PENDAHULUAN.....	6
1.1 Kondisi Umum .....	6
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	14
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024 .....	18
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK .....	18
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Ditjen KSDAE.....	19
BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN.....	21
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	21
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	23
3.3 Pengarusutamaan.....	25
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	27
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Pengelolaan kawasan Konservasi.....	27
4.2. Target Kinerja .....	28
4.3. Kerangka Pendanaan.....	28
BAB V. PENUTUP.....	30
LAMPIRAN: .....	31

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komponen dan Sub Komponen Kegiatan Pengelolaan kawasan konservasi .....	23
Tabel 2. Sasaran Program dan Sasaran kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.....	27
Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi 2020-2024 .....	28
Tabel 4. Kebutuhan Pendanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi 2020-2024 .....	29

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kawasan Konservasi di Indonesia .....	6
Gambar 2. Sepuluh cara (baru) pengelolaan kawasan konservasi.....	8
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat kawasan konservasi.....	10
Gambar 4. Capaian Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi 2010-2019 .....	14
Gambar 5. Matrik SWOT .....	16
Gambar 6. Program, Sasaran Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi.....	22

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Kondisi Umum

Kawasan Konservasi di Indonesia saat ini berjumlah 560 unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan merupakan perwakilan ekosistem terumbu karang di perairan laut hingga hutan alpin di ketinggian lebih dari 3.000 mdpl. Jumlah kawasan konservasi ini mengalami peningkatan, salah satunya disebabkan adanya evaluasi kesesuaian fungsi di beberapa kawasan yang telah ada sebelumnya. Kawasan konservasi dimaksud meliputi 212 unit cagar alam seluas 4,28 juta hektar, 80 unit suaka margasatwa seluas 4,98 juta hektar, 54 unit taman nasional seluas 16,25 juta hektar, 138 unit taman wisata alam seluas 789,32 ribu hektar, 36 unit taman hutan raya seluas 373,09 ribu hektar, 11 unit taman buru seluas 171,82 ribu hektar serta 34 unit kawasan suaka alam-kawasan pelestarian alam seluas 384,29 ribu hektar yang belum ditetapkan fungsinya secara definitif.



Gambar 1. Kawasan Konservasi di Indonesia

Sebagian besar kawasan konservasi (60,67% dari total 27,04 juta hektar) merupakan kawasan yang difungsikan sebagai taman nasional. Beberapa diantaranya telah mendapat pengakuan secara global, yaitu empat kawasan sebagai situs warisan dunia (*World Heritage Site*), 20 kawasan konservasi sebagai cagar biosfer (*Biosphere Reserve*), enam kawasan konservasi sebagai *ASEAN Heritage Site*, serta empat kawasan konservasi sebagai *UNESCO Global Geopark*. Penetapan status atau pengakuan global tersebut merupakan bukti pentingnya kawasan hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia bagi kepentingan Internasional.

Kawasan konservasi Indonesia berada dan dikelilingi oleh 6.381 wilayah administratif kelurahan/desa. Pada umumnya penduduk di desa-desa tersebut memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam kawasan konservasi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pada kawasan konservasi di seluruh Indonesia, setidaknya

terdapat 1,8 juta hektar lahan terbuka yang mengindikasikan kerusakan atau degradasi ekosistem. Hal tersebut wajar terjadi karena populasi penduduk Indonesia yang semakin besar. Kerusakan yang terjadi antara lain disebabkan oleh tumpang tindih penguasaan lahan kawasan konservasi dengan lahan yang dimanfaatkan dan diusahakan oleh masyarakat, penebang liar, perburuan liar serta kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor alam. Selain permasalahan tumpang tindih penguasaan lahan kawasan konservasi, keberadaan masyarakat hukum adat di dalam kawasan konservasi juga semakin dituntut untuk segera mencapai kesepakatan penyelesaiannya.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi dilakukan sesuai dengan 3 (tiga) prinsip konservasi, yaitu perlindungan ekosistem sebagai sistem penopang kehidupan (*life support system*), pengawetan sumberdaya alam, serta pemanfaatan secara lestari. Saat ini kawasan konservasi, seperti halnya dengan kawasan hutan lainnya di Indonesia, juga menghadapi tekanan yang kompleks, yang dapat menjadi penyebab degradasi dan fragmentasi habitat. Apalagi terdapat 6.381 desa berada di dalam dan sekitar kawasan konservasi, dengan sebagian besar penduduknya memiliki ketergantungan terhadap sumberdaya alam untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu harus di sadari bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi sesungguhnya tidak terlepas dari peran para pihak, dan bagaimana pengelola kawasan menjalankan perannya dengan baik.

Ditjen KSDAE sebagai yang pemegang mandat atas pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia telah mengembangkan 10 cara baru, dimana dalam pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dengan berbasis masyarakat, dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek demi peningkatan kesejahteraan dan menjamin pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Sepuluh cara baru tersebut juga mempertimbangkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, kerja sama lintas Eselon 1 di Kementerian KLHK, kerja sama lintas kementerian/lembaga, penghormatan nilai budaya dan adat, kepemimpinan multilevel, pengambilan keputusan berbasis sains, pengelolaan berbasis resort, adanya penghargaan dan pendampingan, serta menjadi organisasi pembelajar atau *Learning Organization*.



Gambar 2. Sepuluh cara (baru) pengelolaan kawasan konservasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) mendapatkan amanat tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, dilakukan melalui enam kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi;
3. Kegiatan Konservasi Keanekaragaman Hayati;
4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi;
5. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial; dan
6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Penanggung jawab atas pencapaian target masing-masing kegiatan adalah Eselon II di tingkat pusat, sedangkan teknis operasionalnya di lapangan menjadi tanggung jawab Unit Pengelola Teknis (UPT), baik UPT Taman Nasional (TN) maupun UPT Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) di seluruh Indonesia.

Sebagai unit kerja struktural Eselon II di bawah Ditjen KSDAE, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015, Direktorat Kawasan Konservasi mempunyai tugas dan fungsi tertentu, yaitu: *Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi*

*pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah pengelolaan kawasan konservasi.*

Sedangkan Fungsi Direktorat kawasan konservasi yaitu :

1. Penyiapan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga taman hutan raya;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
5. Supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pengelolaan, pemulihan ekosistem, serta pembinaan daerah penyangga pengelolaan taman hutan raya di daerah; dan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat.


Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Kawasan Konservasi dilengkapi oleh 4 (empat) Sub Direktorat dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha. Masing-masing Sub Direktorat terdiri atas 2 (dua) unit kerja struktural setingkat Seksi (Eselon IV). Tugas masing-masing Sub Direktorat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015, yaitu:

1. Subdirektorat Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah perencanaan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.
2. Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah perlindungan serta pengamanan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru
3. Subdirektorat Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan ekosistem pada kawasan cagar alam, suaka

margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

4. Subdirektorat Bina Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pembinaan daerah penyangga dan zona/blok pemanfaatan tradisional kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.
5. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan Direktorat.

Organisasi Direktorat Kawasan Konservasi terdiri atas 4 (empat) unit struktural setingkat Eselon III dan 9 (sembilan) unit struktural setingkat Eselon IV sebagaimana diatur dalam berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015.



Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat kawasan konservasi

Capaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Kawasan konservasi sampai dengan tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melalui perolehan indeks METT

Pentingnya eksistensi kawasan konservasi sebagai benteng perlindungan spesies dan keanekaragaman hayati, serta mendukung kehidupan manusia, mendorong tekad pemerintah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan kawasan konservasi. Peningkatan kualitas tersebut perlu dimonitor dengan menggunakan metode yang sesuai yaitu dengan mengevaluasi pengelolaan kawasan konservasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan kawasan konservasi telah dilakukan.

Penilaian efektivitas dimaksudkan untuk mengkaji seberapa besar tingkatan pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan, terutama terhadap perlindungan nilai-nilai dan tujuan yang ditetapkan. Semakin tinggi nilai efektivitas dengan baik, upaya penyelesaian permasalahan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalam kawasan telah dilakukan, sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan tersebut.

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia diinisiasi sejak tahun 2010 melalui metode *Rapid Assessment and Prioritisation of Protected Area Methodology (RAPPAM)* dan *Management Effectiveness Tracking Tool (METT)*. Kemudian pada tahun 2015, Indonesia mengadopsi METT secara resmi menjadi kebijakan nasional sebagai salah satu indikator kinerja utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penilaian METT sebagai alat evaluasi pengelolaan kawasan konservasi terdiri 3 lembar penilaian yaitu: 1) Laporan Kemajuan Situs Kawasan Konservasi yaitu berisi detail penilaian dan informasi dasar tentang situs; 2) Data Ancaman Kawasan Konservasi, yaitu berisi 52 jenis ancaman yang dihadapi kawasan konservasi; dan Lembar Penilaian yang terdiri dari 30 pertanyaan dalam format tabel, termasuk 3 kolom untuk mencatat detail dari penilaian. Dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE target jumlah kawasan konservasi dengan nilai METT  $\geq 70\%$  pada tahun 2015-2019 sebanyak 260 unit KSA, KPA, dan TB. Secara kumulatif sampai tahun 2019 sebanyak 255 unit, sehingga maka capaiannya sebanyak 98,08%.

#### 2. Peningkatan dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019 salah satu Indikator Kinerja Kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen pada tahun 2019. Berdasarkan akumulasi capaian dari tahun 2015-2019 sebanyak 211 dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dengan demikian maka capaian kinerja tahun 2019 atau mencapai 140,67%.

Tercapainya target ini didukung dan selaras dengan salah satu upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan juga salah satu indikator operasionalisasi KPHK. Rencana pengelolaan (RPJP) merupakan dokumen utama dalam pengelolaan kawasan konservasi dimana perencanaan lainnya harus mengacu pada rencana tersebut.

### 3. Peningkatan luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya

Lokasi yang menjadi target IKK ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE nomor: SK.18/KSDAE/KK/KSDAE.1/1/2016 tentang Penetapan lokasi pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi yang terdegradasi seluas 100.000 ha pada RPJMN 2015-2019. Namun demikian, lokasi non target tetap dapat dilakukan program pemulihan ekosistem jika terjadi kerusakan ekosistem yang berdampak signifikan.

Capaian kinerja pemulihan ekosistem kawasan konservasi tahun 2019 merupakan capaian kerja tahun ke-5 dalam renstra. Dalam perhitungan kumulatif, capaian pemulihan ekosistem mencapai 84.067,08 Ha atau sebesar 84,07%. Capaian target pemulihan ekosistem sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan signifikan dan memenuhi target tahunan, namun belum mencapai target jika diakumulasikan. Program pemulihan ekosistem merupakan program nasional yang baru ditetapkan pada tahun 2015 sehingga perlunya penguatan dan persiapan prakondisi pelaksanaan di lapangan. Namun demikian, kondisi tersebut tetap bergulir sesuai dengan perencanaan jangka menengah/milestone pemulihan ekosistem periode 2015-2019.

### 4. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina

Target kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam rangka mencapai Renstra 2015-2019 adalah 77 desa binaan yang dibina di daerah penyangga KSA KPA. Capaian sampai dengan tahun 2019 terdapat kegiatan pembinaan desa penyangga di 378 desa dengan persentase capaian sebesar 490,91% jika dibandingkan dengan target Renstra 2015- 2019. Terdapat 130 desa merupakan desa yang termasuk dalam SK Dirjen KSDAE Nomor: SK.80/KSDAE/SET/KSA.1/2/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Penetapan Lokasi Desa Binaan dan Pendamping pada Daerah Penyangga Kawasan Konservasi.

Selain itu, terdapat juga usaha ekonomi yang telah tercipta di 324 kelompok desa adalah 361 jenis, antara lain usaha peternakan dan perikanan, budidaya HHBK (termasuk madu), jasa ekowisata, pertanian dan perkebunan, kuliner, pembuatan souvenir, persewaan, usaha pupuk dan pakan ternak.

### 5. Pengelolaan kawasan hutan konservasi pada zona tradisional melalui kemitraan

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan capaian secara signifikan (seluas 39.197,86 Ha) yang didorong oleh terbitnya Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada

KSA dan KPA. Sebelum terbitnya peraturan tersebut beberapa UPT taman nasional telah melakukan kemitraan dalam konteks penguatan fungsi, terutama dalam kegiatan pemungutan HHBK. Melalui kerjasama pemberian akses di zona tradisional tersebut, dapat dikatakan bahwa kawasan konservasi telah berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kerjasama penguatan fungsi/kemitraan konservasi tersebut masyarakat sekitar kawasan konservasi mendapatkan kesempatan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang bernilai ekonomi seperti madu, getah pinus, getah damar, jernang, kelukup, bambu, pandan, tanaman obat, rotan, tengkawang, jamur, rumput-rumputan sebagai pakan ternak dan buah-buahan hutan. Selain pemungutan HHBK, akses pemanfaatan juga diberikan dalam hal pengambilan berbagai jenis ikan dan biota perairan lainnya, pemanfaatan hasil budidaya tradisional berupa hasil kebun/ladang/pertanian, perikanan. Pemungutan HHBK menempati proporsi yang paling besar dalam kerjasama pemberian akses pemanfaatan zona tradisional kepada masyarakat saat ini.

Capaian luas kawasan yang dikelola melalui kemitraan pada zona tradisional sampai dengan tahun 2019 seluas 592.889.67 Ha dengan persentase capaian 592,89% jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019 sebesar 100.000 Ha.

#### 6. Pembentukan KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional


Direktur Jenderal KSDAE dimandatkan untuk membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), terutama untuk kawasan - kawasan non taman nasional. Saat ini, KPHK masih berada di bawah manajemen Balai/Balai Besar Taman Nasional, dimana organisasi ini belum menjadi 10 sub organisasi struktural. Di masa yang akan datang, KPHK diharapkan dapat berbentuk organisasi struktural, baik sebagai unit kerja mandiri maupun sebagai bagian dari organisasi Balai/Balai Besar Taman Nasional.

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019 telah ditetapkan 100 unit KPHK non taman nasional yang harus operasional. Terkait hal tersebut, telah disusun petunjuk teknis melalui Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.3/KSDAE/SET/KSA.1/7/2016, tanggal 20 Juli 2016 untuk memberikan arahan atau pedoman bagi UPT dan pihak terkait dalam mempersiapkan pembentukan KPHK serta pengelola KPHK untuk mengelola kawasan secara efektif dan lestari. Dalam Renstra tahun 2015-2019 target lima tahunan jumlah KPHK yang beroperasi sebanyak 100 unit, dan sampai dengan tahun kelima periode Renstra, telah beroperasi sebanyak 106 unit KPHK. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan selama lima tahun (106%).

#### 7. Perlindungan dan pengamanan kawasan

Target IKK Perlindungan Pengamanan Kawasan Konservasi pada Tahun 2019 sesuai Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 yaitu sebesar 34 Provinsi. Terhadap target tersebut, Ditjen KSDAE setiap tahunnya melaksanakan pemantauan terkait pelaporan kegiatan

perlindungan dan pengamanan yang dilaksanakan oleh seluruh UPT Ditjen KSDAE. Pada tahun 2018, jumlah pelaporan kegiatan perlindungan dan pengamanan telah diterima dari 34 Provinsi dengan persentase capaian sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019.



Gambar 4. Capaian Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi 2010-2019

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam melaksanakan mandat pengelolaan kawasan konservasi, harus senantiasa memperhatikan isu-isu yang berkembang yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan. Isu-isu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Tingginya tekanan terhadap kawasan konservasi

Faktanya saat ini kawasan konservasi dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kondisi yaitu yang masih bervegetasi dan yang telah terbuka, baik karena aktivitas manusia (buatan) maupun alami (contoh padang rumput/savanna di Baluran). Seperti halnya kawasan hutan lainnya, saat ini kawasan konservasi juga mengalami tekanan yang cukup berat sehingga menyebabkan terjadinya degradasi terhadap fungsi dan fragmentasi habitat. Selain itu, terdapat pula kerusakan yang terjadi karena perubahan vegetasi di akibat pertumbuhan jenis-jenis eksotik yang bersifat invasif. Luasnya *opened area* di dalam kawasan konservasi (mencapai 1,8 juta

hektar) merupakan salah satu indikasi dari tingginya tekanan tersebut baik karena perambahan, penebangan liar, kebakaran hutan, dan penambangan tanpa ijin (PETI).

Kedepan salah satu target yang akan dipenuhi adalah melakukan penanganan terhadap opened area tersebut berdasarkan kondisi dan kriteria yang ditetapkan, misalnya melalui kegiatan penanaman kembali dalam rangka pemulihan ekosistem, membangun kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan lain-lain.

## 2. Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

Kawasan konservasi yang ada di Indonesia, belum semuanya dikelola dengan efektif, baik karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Jumlah atau luas kawasan yang tidak sebanding dengan jumlah SDM khususnya petugas di lapangan, dan aksesibilitas kawasan yang sulit dijangkau, menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Hal lain yang penting dan berpengaruh terhadap pengelolaan adalah status Kawasan. Beberapa kawasan konservasi belum memiliki unit pengelola yang jelas sesuai dengan arahan fungsinya, misalnya taman nasional baru yang masih dikelola oleh UPT KSDAE. Persoalan lain dalam pengelolaan kawasan adalah status kawasan konservasi belum seluruhnya ditetapkan/dikukuhkan, hanya sebatas penunjukan, belum seluruh kawasan memiliki dokumen penataan blok/zona dan dokumen perencanaan sebagai dasar/acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan di lapangan, batas di lapangan yang tidak jelas, dan/atau belum ditata batas sama sekali, bahkan beberapa diantaranya belum jelas statusnya, karena hanya disebutkan sebagai KSA/KPA sehingga belum jelas arahan pengelolannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kawasan konservasi kurang memiliki legalitas, rawan konflik, dan sulit dilakukan pengelolaan yang efektif.


## 3. Keberadaan Desa di dalam dan sekitar Kawasan konservasi

Berdasarkan data terakhir tercatat sebanyak 6.293 desa berada terdapat di dalam kawasan konservasi. Dari jumlah tersebut sekitar 2.288 desa yang luas kawasan konservasi-nya diatas 50% luas desa, dan sekitar 468 desa, 100% luasannya adalah kawasan konservasi. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai persoalan seperti merebaknya desakan untuk melepaskan/menyerahkan sebagian kawasan konservasi yang telah menjadi pemukiman/desa dan rawan terjadinya perambahan kawasan, serta pencurian hasil hutan kayu dan non kayu.

## 4. Perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.

Gangguan terhadap kawasan konservasi masih sering terjadi, sehingga membutuhkan penanganan yang baik. Kegiatan perlindungan terhadap kawasan masih sangat perlu ditingkatkan, apalagi luas kawasan yang harus dikelola cukup besar, dengan berbagai tingkat kerawanan, termasuk terhadap upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.

Seluruh isu yang berkembang tersebut selanjutnya dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) baik dari aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan kegiatan, untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk diterapkan pada lima tahun yang akan datang. Berdasarkan hasil pengalaman di lapangan, studi pustaka, dan diskusi dengan para pihak disusun faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan, dan faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman, yang bersifat strategis dan berpengaruh pada kegiatan pengelolaan kawasan konservasi. Faktor-faktor internal dan eksternal tersebut selanjutnya disusun dalam matriks SWOT.



Gambar 5. Matrik SWOT

Alternatif-alternatif strategi untuk menghadapi isu-isu strategis tersebut, berdasarkan analisis SWOT antara lain sebagai berikut:

- 1) Melindungi potensi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan di hutan konservasi dengan melibatkan keberadaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi karena jumlah SDM yang belum memadai.
- 2) Menangani opened area melalui kebijakan penyelesaian konflik tenurial dan pemulihan ekosistem.

- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat keberadaan hutan konservasi, serta menimbulkan kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan konservasi.
- 4) Mengoptimalkan koordinasi multipihak seperti Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah, Badan Usaha atau pihak lainnya dalam mendukung kebijakan nasional dalam pengembangan wilayah yang beririsan dengan kawasan konservasi.
- 5) Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
- 6) Meningkatkan perbaikan tata kelola pembangunan kawasan konservasi melalui peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.

## BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024

### 2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

Visi Presiden-Wakil Presiden adalah *“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”*. Langkah yang yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi dan misi tersebut harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan. Visi dan Misi tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Visi KLHK yaitu *“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”* dalam mendukung *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”*.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu *keberlanjutan* dan *kesejahteraan*. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni : 1) *Keberlanjutan* berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.; 2) *Kesejahteraan* berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu: *“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”*. Untuk itu, rumusan Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Hutan yang Lestari dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.
2. Mewujudkan Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik.

Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim;
2. Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*). Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK di atas, maka rumusan sasaran strategis KLHK tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing

## **2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Ditjen KSDAE**

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung tujuan pembangunan KLHK yaitu:

“Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional”

Sasaran yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia berasaskan keserasian dan keseimbangan.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah “*Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat*” yang mendukung “*Terwujudnya*

*Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.*

Rumusan Misi yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE dan mendukung Misi KLHK yaitu:

- 1) Mewujudkan perlindungan keanekaragaman hayati yang berkualitas;
- 2) Mewujudkan pemanfaatan TSL yang berkualitas;
- 3) Mewujudkan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang berkualitas;
- 4) Mewujudkan manfaat hutan konservasi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
- 5) Mewujudkan pengelolaan hutan konservasi yang lebih efektif; dan
- 6) Mewujudkan tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang baik.

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

1. Meningkatkan kualitas ruang perlindungan keanekaragaman hayati baik di dalam dan di luar hutan konservasi;
2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;;
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
4. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan pengelolaan hutan konservasi yang efektif; dan
6. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Di dalam periode Renstra 2020-2024 Direktorat Jenderal KSDAE mengalami perubahan program yang semula dari 1 (satu) Program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 6 (enam) kegiatan, sekarang menjadi 3 (tiga) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 1 (satu) kegiatan, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan 4 (empat) kegiatan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) kegiatan. Sasaran strategis yang hendak dicapai Direktorat Jenderal KSDAE selama periode 2020-2024 antara lain:

1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tsl;
3. Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tsl secara lestari;
4. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi;
5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi; dan
6. Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE

## **BAB III. KEGIATAN & KOMPONEN KEGIATAN**


### **3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi**

Direktorat Kawasan Konservasi sebagai penanggung jawab kegiatan Pengelolaan Konservasi bertanggungjawab terhadap Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dengan sasaran program dan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi  
IKP: Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif (4500 desa)
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi  
IKP: Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi (62,5)

Dari kedua sasaran program tersebut di atas, diperinci menjadi tiga sasaran kegiatan dengan empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024, yaitu:

1. Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi  
IKK 1: Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (2.500 Desa)  
IKK 2: Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (400.000 Hektar)
2. Terjaminnya penanganan opened area untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati  
IKK 3: Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (1,8 Juta Hektar)
3. Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.  
IKK 4: Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (554 Unit KK)



Gambar 6. Program, Sasaran Program, Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kegiatan tersebut memiliki 1 Klasifikasi Rincian Output (KRO) yaitu:

5421. Koordinasi/Supervisi/Fasilitasi Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Kebijakan Bidang Kehutanan

Dengan 4 Rincian Output (RO) sebagai berikut:

- Kebijakan Penanganan area terbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani
- Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi
- Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi
- Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

### 3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Komponen dan sub komponen dari masing-masing output kegiatan sebagaimana disebutkan diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Komponen dan Sub Komponen Kegiatan Pengelolaan kawasan konservasi

No.	Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output (RO)		Komponen	Sub Komponen	Pj. Sub Direktorat	
		<b>5421. Koordinasi/Supervisi/Fasilitasi Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Kebijakan Bidang Kehutanan</b>				
1	Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi	1	Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat di sekitar KK	1	Penyusunan NSPK	Sub Dit. BDPZPT
				2	Koordinasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat	
2	Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	2	Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK	1	Training of Trainer Bimbingan Teknis Pendamping Pemberdayaan Masyarakat	Sub Dit. BDPZPT
				2	Pemberian Apresiasi Desa Binaan Konservasi dalam rangka HKAN	
		3	Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi	1	Penyusunan NSPK	Sub Dit. BDPZPT
				2	Bimbingan Teknis Fasilitasi Kemitraan Konservasi (Anggota Kelompok Masyarakat Kemitraan Koservasi)	
	4	Pemberian akses kelola kepada masyarakat	1	Koordinasi, Supervisi, , Verifikasi dan Fasilitasi Kemitraan Konservasi di Zona Tradisional	Sub Dit. BDPZPT	
			2	Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Kemitraan Konservasi		

No.	Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output (RO)		Komponen	Sub Komponen	Pj. Sub Direktorat	
3	Kebijakan Penanganan area terbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani	1	Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi	1	Verifikasi opened area	Sub Dit. Pengendalian Pengelolaan KK
				2	Registrasi/Pelaporan Konflik Tenurial di KK	
				3	Bimbingan Teknis Penanganan Konflik Tenurial di KK	
				4	Koordinasi/Supervisi/Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial di KK	
				5	Monitoring dan Evaluasi	
				6	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Penanganan Konflik Tenurial di KK	
		2	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi bersama Masyarakat Desa	1	Penyusunan Peta Indikatif Kegiatan Pemulihan Ekosistem	Sub Dit. Pemulihan Ekosistem
				2	Koordinasi, Supervisi dan Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekosistem	
				3	Penyusunan NSPK Pemulihan Ekosistem	
				4	Bimtek Pemulihan Ekosistem	
				5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem	
4	Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	1	Perencanaan kelola Kawasan Konservasi	1	Penyusunan NSPK Perencanaan Pengelolaan KK	Sub Dit Perencanaan Pengelolaan KK
				2	Bimbingan teknis dan supervisi penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi	
				3	Monitoring dan evaluasi perencanaan pengelolaan kawasan konservasi	
		2	Penilaian efektivitas kawasan konservasi	1	Penyusunan NSPK terkait Penilaian Efektivitas KK	Sub Dit Perencanaan Pengelolaan KK
				2	Bimtek, Koordinasi, Supervisi dan Verifikasi Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK	
				3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Efektivitas Pengelolaan KK	
		3	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	1	Penyusunan NSPK terkait Perlindungan dan Pengamanan Kawasan	Sub Dit. Pengendalian Pengelolaan KK
				2	Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pengamanan Kawasan	

No.	Klasifikasi Rincian Output (KRO)/ Rincian Output (RO)		Komponen	Sub Komponen	Pj. Sub Direktorat
				3 Koordinasi/Supervisi/Fasilitasi Perlindungan dan Pengamanan Kawasan	
		4	Pengendalian Kebakaran Hutan	1 Penyusunan NSPK terkait Pengendalian Kebakaran Hutan	Sub Dit. Pengendalian
				2 Bimbingan Teknis Pengendalian Kebakaran Hutan	
				3 Koordinasi/Supervisi/Fasilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan	

### 3.3 Pengarusutamaan

Pengarusutamaan adalah sebuah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan (gender) menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program-program pembangunan nasional (KBBI, 2020). Dalam penyusunan Rencana Strategis harus mengakomodir 6 (enam) Pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam Pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat, yaitu: Kesetaraan Gender, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pembangunan Berkelanjutan, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial dan Budaya, Transformasi Digital.

Sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024, pengarusutamaan Gender dalam Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem adalah sebagai berikut:

#### *Analisis Situasi:*

1. Pemahaman terhadap Gender/ARG oleh UPT KSDAE selaku Pembina di lapangan masih kurang;
2. Masih terdapat petugas Pembina kelompok tani (penyuluh) yang memprioritaskan laki-laki sebagai anggot kelompok, karena perempuan dianggap kurang mampu;
3. Pemahaman masyarakat di sekitar kawasan hutan, khususnya kaum perempuan, untuk berperan aktif dalam pengelolaan daerah penyangga masih kurang;
4. Terbatasnya waktu bagi kaum perempuan untuk beraktifitas di luar rumah, mengingat banyaknya tanggungjawab dalam mengurus rumah tangga.
5. Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar kepada kaum perempuan untuk berperan aktif dalam kelompok tani masih kurang;
6. Terdapat budaya di masyarakat yang masih menganggap perempuan lebih baik di rumah;
7. Faktor keamanan bepergian ke luar rumah

#### *Rencana Aksi:*

Komponen 1. Melakukan sosialisasi mengenai peran yang dapat dilakukan bagi laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan daerah penyangga Kawasan konservasi

Komponen 2. Melakukan pembinaan pada kelompok tani melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perempuan

Komponen 3. Memberikan pendampingan kepada kelompok tani perempuan (terutama dalam mengakses sumber daya)

*Dampak/ Hasil Output Kegiatan:*

1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kelompok tani desa penyangga kawasan konservasi;
2. Adanya panduan pembinaan/pelatihan yang mengakomodasikan masalah gender
3. Meningkatnya partisipasi kelompok tani

## BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Pengelolaan kawasan Konservasi

Penyusunan Renstra Direktorat Kawasan Konservasi ini dilakukan menurut hirarki atau berjenjang, dari lingkup KLHK, Ditjen KSDAE selaku Eselon I dan penanggung jawab Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sampai dengan Direktorat Kawasan Konservasi sebagai penanggungjawab kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi. Sasaran Strategis Kementerian LHK diturunkan menjadi Sasaran Strategis Eselon I yang kemudian diteruskan menjadi Sasaran Kegiatan, dimana masing-masing sasaran memiliki Indikator-indikator yang menjadi target baik Target Kementerian LHK (IKU), Target Program KSDAE (IKP), maupun Target Kegiatan (IKK). Berikut adalah peta sasaran program dan sasaran kegiatan (cascading) kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi.

Tabel 2. Sasaran Program dan Sasaran kegiatan pengelolaan kawasan konservasi

Sasaran Program (SP) KSDAE	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan Target s/d 2024	Komponen Kegiatan
Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi	Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (4.500 Desa),	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	400.000 Ha	Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat di sekitar KK
				Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	2500 Desa	Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK
						Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi
		Pengelolaan Kawasan Konservasi	Terjaminnya penanganan <i>opened area</i> untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati	Luas <i>opened area</i> di Kawasan konservasi yang ditangani	1,8 juta Ha	Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi
						Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi bersama Masyarakat Desa

Sasaran Program (SP) KSDAE	Indikator Kinerja Program (IKP)	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan Target s/d 2024	Komponen Kegiatan
Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta ha kawasan konservasi (2,5 poin),	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	554 Unit KK	Perencanaan kelola Kawasan Konservasi
						Penilaian efektivitas kawasan konservasi
						Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi
						Pengendalian Kebakaran Hutan

#### 4.2. Target Kinerja

Sebagai penanggung jawab kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Kawasan Konservasi dengan sasaran kegiatan yaitu terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Indikator dan Target Kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. Indikator dan Target Kinerja Pengelolaan Kawasan Konservasi 2020-2024 .

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target RPJM	Target Tahunan				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (desa)	2.500	500	1.000	1.500	2.000	2.500
2	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (hektar)	400.000	50.000	140.000	230.000	320.000	400.000
3	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani (ribu hektar)	1.800	1.298,5	541	526	511	495
4	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya (unit KK)	554	132	277	277	277	277

#### 4.3. Kerangka Pendanaan

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dibutuhkan anggaran/pendanaan yang tidak sedikit. Pendanaan tersebut dapat bersumber dari pemerintah APBN/APBD, Hibah baik langsung maupun tidak langsung, maupun dari para mitra lainnya. Secara indikatif, kebutuhan anggaran dalam rangka kegiatan pengelolaan kawasan konservasi

tahun 2020-2024 sebesar Rp. 5.726.352.955.000,- (lima trilyun tujuh ratus dua puluh enam milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Tabel 4. Kebutuhan Pendanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi 2020-2024

No.	Tahun	Kebutuhan Pendanaan ( RP)
1	2020	890.009.591.000
2	2021	1.022.044.591.000
3	2022	1.143.644.591.000
4	2023	1.275.444.591.000
5	2024	1.395.209.591.000
<b>6</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.726.352.955.000</b>

## **BAB V. PENUTUP**

Rencana Strategis Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2020-2024 merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan memberikan rumusan ke mana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan keadaan lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

Implementasi dari Renstra Direktorat Kawasan Konservasi setiap tahun disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Menyadari bahwa pencapaian sasaran kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi tidak mudah, maka dengan tekad dan integritas para pegawai di Lingkup Direktorat Kawasan Konservasi disertai dengan intensitas koordinasi antar Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan para pihak terkait lainnya, maka diharapkan tujuan dan sasaran kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi akan dapat dicapai.

## LAMPIRAN:

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan, Output dan Komponen

Sasaran KLHK/Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)/Komponen	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target Tahunan						Anggaran (Rp. Juta)				
			Baseline	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Sasaran KLHK: Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing</b>													
	IKU: Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan	2,5 poin	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5					
<b>Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>													
Sasaran Program: Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi	IKP: Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat	4500 desa	378	500	1500	2500	3500	4500					
	IKP: Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi	62.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0	62.5					
<b>Kegiatan: Pengelolaan Kawasan Konservasi</b>									<b>890.009</b>	<b>1.022.044</b>	<b>1.143.644</b>	<b>1.275.444</b>	<b>1.395.209</b>
<b>Sasaran Kegiatan 1: Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi</b>													
<b>Klasifikasi Rincian Output: Koordinasi/Supervisi/Fasilitasi Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Kebijakan Bidang Kehutanan</b>													
	IKK: Jumlah desa di kawasan konservasi yang	2.500	-	500	1.000	1.500	2.000	2.500					

Sasaran KLHK/Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)/Komponen	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target Tahunan						Anggaran (Rp. Juta)					
			Baseline	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (desa)													
<b>Output 1:</b>														
<b>Kebijakan kemandirian masyarakat di desa penyangga Kawasan Konservasi</b>														
Komponen:														
Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di sekitar KK														
	IKK: Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (hektar)	400.000		50.000	140.000	230.000	320.000	400.000						
<b>Output 2: Kebijakan pemberian Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi</b>														
Komponen:														
Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK														
<b>Sasaran Kegiatan 2. Terjaminnya penanganan <i>opened area</i> untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati</b>														
	IKK: Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani (ribu hektar)	1.800		1.298,5	541	526	511	495						

Sasaran KLHK/Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)/Komponen	Indikator Kinerja	Target RPJM	Target Tahunan						Anggaran (Rp. Juta)								
			Baseline	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024				
<b>Output 1: Kebijakan Penanganan area terbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani</b>																	
Komponen 1: Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi																	
Komponen 2: Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi bersama Masyarakat Desa																	
<b>Sasaran Kegiatan 3. Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi</b>																	
	IKK: Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya (unit KK)	554		132	277	277	277	277									
<b>Output 1: Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi</b>																	
Komponen 1: Komponen 1: Perencanaan kelola Kawasan Konservasi																	
Komponen 2: Penilaian efektivitas kawasan konservasi																	
Komponen 3: Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi																	
Komponen 4: Pengendalian Kebakaran Hutan																	



## Direktorat Kawasan Konservasi

GD. MANGGALA WANABAKTI BLOK 7 LT.7 JL  
JEND. GATOT SUBROTO, JAKARTA 10270  
TEL/FAX 5720229

O F F I C I A L E - M A I L

[ditkk@menlhk.go.id](mailto:ditkk@menlhk.go.id)